

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT KHUSUS GANTI KERUGIAN DALAM PERKARA TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGRUSAKAN

Fauzi Laksana

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi Penuntut Umum dalam mengajukan Kasasi dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat khusus ganti kerugian dalam perkara turut serta melakukan pengerusakan berdasarkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 255 K/Pid/2015. Jenis Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yang juga bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi pustaka atau mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan.

Kasus turut serta melakukan pengerusakan sangat menarik untuk dikaji, karena perbuatan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti contoh kasus pengerusakan tanaman perkebunan yang terjadi di Sidikalang. Kasus tersebut diawali dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Sidikalang yang menyatakan bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing masing selama 6 bulan. Merasa tidak setuju dengan putusan Pengadilan Negeri, baik para Terdakwa maupun Penuntut Umum melakukan permintaan banding, dan amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang. Penuntut Umum mengajukan Kasasi terhadap putusan Banding tersebut. Kasasi tersebut dikabulkan dan amar putusannya berupa pidana bersyarat khusus dimana Terdakwa harus membayar ganti kerugian korban.

*Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa argumentasi Penuntut Umum melakukan hukum Kasasi adalah kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerapkan *Judex factie* seharusnya memberi pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sesuai fakta-fakta di Pengadilan dan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menerapkan peraturan hukum yang semestinya karena tidak mempertimbangkan fakta fakta hukum dalam persidangan bahwa keterangan korban mengalami kerugian materiil.*

Kata Kunci : Turut Serta, Pengerusakan, Barang, Tindak Pidana, Upaya Hukum, Kasasi

Abstrack

This study aimed to determine the arguments of the prosecution on cassation and Supreme Court judgment convict with the specific requirement to pay compensation in the case of involved in the destruction by the Supreme Court's decision No. 255 K / Pid / 2015. This research was kind of normative law, which can also be referred to as a library research and document study, the data collection techniques used in this research is using the technique of literature or collect and compile the necessary data.

Involved in destruction case was very interesting to study, because Such actions stipulated in the Criminal Law Code (Criminal Code). As an example the case of involved in destruction of plantation crop that occurred in Sidikalang. The case begins with

Sidikalang District Court decision stating that the accused was in prison for 6 months . Feel disagree with the District Court's decision, both the accused and the prosecutor did request an appeal to the High Court of Medan, and the verdict of the High Court of Medan to corroborated Sidikalang District Court verdict. Public Prosecutor filed its with against the decision of the Medan High Court to the Supreme Court. The cassation was granted and the decision to pay compensation to the victim.

*Based on the results of this study concluded that the arguments of the prosecution on cassation is the fault of the judges High Court apply *Judex factie* should give consideration about the things that are burdensome and commuted the sentences corresponding facts in court and the consideration of the Supreme Court Judges in resolving the case is Panel of Judges of the High Court did not apply the proper legal regulation because it does not consider the facts and the law in the trial that the testimony of the victims suffered material damage*

Keywords : Involved, Destruction, Object, Crime, Legal Action, Cassation

A. Pendahuluan

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Melalui hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang Terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan (Darwan Prinst, 1998:132).

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut, oleh karena itu tentu saja Hakim dalam membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiel sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya, jika dalam hal negatif tersebut dapat dihindari tentu saja diharapkan dalam diri Hakim hendaknya lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasaan moral jika kemudian putusannya dapat menjadi tolok ukur untuk perkara yang sama (Ahmad Rifai, 2010:94).

Kasus turut serta melakukan pengerusakan sangat menarik untuk dikaji, karena perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Latar belakang penulisan makalah ini adalah kasus pengerusakan yang terjadi di Sidikalang dimana terdakwa kasus tersebut diputus pidana bersyarat khusus ganti kerugian oleh Mahkamah Agung. Hal tersebut yang menurut kami menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kasus tersebut diawali dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor: 31/Pid.B/2014/PN.SDK yang menyatakan bahwa Terdakwa Rusti dkk secara sah bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pengerusakan, maka dari itu para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing masing selama 6 bulan. Merasa tidak setuju dengan putusan Pengadilan Negeri, baik para Terdakwa maupun Penuntut Umum melakukan permintaan banding ke Pengadilan Tinggi Medan, dan amar

putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang. Penuntut Umum mengajukan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan ke Mahkamah Agung.

Upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung merupakan hak dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut umum. Melalui karya tulis ini penulis mengemukakan pokok-pokok permasalahan tentang apa yang menjadi argumentasi Penuntut Umum melakukan Kasasi dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat khusus ganti kerugian dalam perkara turut serta melakukan pengrusakan berdasarkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 255 K/Pid/2015.

B. Metode Penulisan

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yang juga bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Adapun penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 181).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi pustaka atau mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan. Penulis mengumpulkan data menggunakan teknik studi pustaka yaitu dengan cara mengkaji, membaca, dan mempelajari bahan-bahan pustaka, baik berupa literatur peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen, serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan argumentasi permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan pidana bersyarat tanpa mempertimbangkan kerugian materiil korban dalam perkara turut serta melakukan pengrusakan dalam putusan MA Nomor : 255 K/Pid/2015).

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Argumentasi Penuntut Umum dalam Mengajukan Kasasi

Adapun uraian peristiwa turut serta melakukan pengrusakan sebagai berikut, Mereka Terdakwa Rusti, Nurdiana, Orem bersama-sama dengan Rinso, Sopan, Jamariken, Riwanto, Sondang, Frengki, Nursawati, Rosinta, dan Resmin (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2013, Sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Km. 11 Desa Silemboya, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama sengaja menghancurkan barang berupa : tanaman kopi ateng, tanaman kopi coklat, pohon pisang, pohon durian, dan pohon petai milik saksi korban Ormina Br Sitanggan. Alasan para Terdakwa adalah ketidakpuasan pembagian harta warisan. Akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), perkebunan tersebut merupakan mata pecahaariaan utama bagi saksi korban.

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP. Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dengan perintah keduanya segera ditahan.

Setelah dilakukan proses pemeriksaan persidangan, Pengadilan Negeri Sidikalang mengeluarkan putusan Nomor : 31/Pid.B/2014/PN.SDK yang menyatakan bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing masing Terdakwa selama 6 bulan. Merasa tidak setuju dengan putusan Pengadilan Negeri, baik Terdakwa–Terdakwa maupun Penuntut Umum melakukan permintaan banding ke Pengadilan Tinggi Medan, dan amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang.

Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidikalang. Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan fakta materiil yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi yang telah Penuntut Umum hadirkan demikian juga dengan pengakuan jumlah kerugian materiil korban. Penuntut Umum. Penuntut Umum mengajukan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan ke Mahkamah Agung. Putusan dari Pengadilan Tinggi Medan yang seharusnya memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Sidikalang telah salah dalam menerapkan hukum yang semestinya. Menurut Jaksa Penuntut umum bahwa amar putusan yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Medan tidak sesuai dengan fakta fakta materiil persidangan. Fakta fakta materiil yang tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah keterangan korban. Penulis setuju dengan alasan Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim tidak memuat fakta persidangan yang dimuat sebagaimana pada Pasal 197 huruf d KUHAP yang berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa” dan putusan tersebut seharusnya batal demi hukum.

Keterangan korban seharusnya menjadi salah satu bukti sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangan keterangan korban Ormina Br. Sitanggung bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan perkebunan yang di rusak oleh para terdakwa tersebut merupakan mata pencaharian utama bagi korban.

Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Medan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak menerapkan hukum yang semestinya yang dapat dibuktikan dengan Putusan tersebut. Isinya bahwa para terdakwa di jatuhi hukuman penjara masing masing 6 (enam) bulan penjara, Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan Para Terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun, dan Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000.00., (dua ribu rupiah). Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pengrusakan”. Menurut penulis bahwa putusan ini belum memiliki efek jera terhadap para pelaku tindak pidana.

Alasan kasasi sudah ditentukan secara “limitatif” dalam pasal 253 ayat (1). Pemeriksaan Kasasi dilakukan oleh mahkamah agung berpedoman kepada alasan-alasan tersebut. Sejalan dengan itu, permohonan Kasasi harus mendasarkan keberatan-keberatan kasasi yang bertolak belakang dengan alasan yang disebutkan Pasal 253 ayat (1) dan isi dari Pasal 253 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterpakan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Bahwa menurut penulis alasan kasasi Penuntut Umum untuk mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP, karena berhubungan dengan kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam menerapkan hukum atau pengambilan amar putusan. Pengadilan Tinggi Medan yang seharusnya memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan telah salah dalam menerapkan hukum yang semestinya. Menurut Jaksa Penuntut umum bahwa amar putusan yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Medan tidak sesuai dengan fakta fakta materiil persidangan. Fakta fakta materiil persidangan yang tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah keterangan korban mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan *Judex factie* seharusnya memberi pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman, sehingga dengan demikian Para Terdakwa sudah sepatasnya dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan sesuai perundang-undangan.

2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat Khusus Ganti Kerugian dalam Perkara Turut Serta Melakukan Pengerusakan Berdasarkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 255 K/Pid/2015

Hakim mempunyai tanggung jawab untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Menurut KUHP Pasal 1 ayat (8), Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengadili sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, karenanya peranan dan kedudukan hakim dijamin oleh Undang-Undang. Pada dasarnya hakim mempunyai konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu suatu kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengawasan atau pengaruh kekuasaan lain (Rimdan, 2012:301).

Memutus suatu perkara Hakim Mahkamah Agung mempunyai banyak pertimbangan untuk menjatuhkan pidana yang adil terhadap para Terdakwa. Putusan tersebut bahwa Mahkamah Agung mengadili telah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pengerusakan” sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Unsur unsur dalam Pasal tersebut telah sesuai dengan apa yang telah dilakukan para Terdakwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan kepemilikan yang diajukan korban. Korban menunjukkan bahwa orang tua suami korban sebagai pemilik perkebunan sengketa tersebut semasa hidupnya belum pernah membagi tanah tersebut kepada suami korban dan saudara kandungnya. Telah lama suami korban menanam dan membesarkan dan merawat perkebunan sejak korban hidup sampai wafat dan tidak muncul penolakan atau dualisme dari pihak saudara suami korban.

Putusan Mahkamah Agung tersebut selain pidana penjara juga terdapat syarat khusus untuk para terdakwa dengan syarat khusus membayar ganti rugi terhadap korban. Hal ini Hakim mempunyai kewenangan dan pertimbangan dalam memutus perkara, bahwa dengan pidana syarat khusus membayar ganti kerugian bahwa diharapkan memberatkan para terdakwa agar tidak mengulangi tindak pidana tersebut dan mempertimbangkan bahwa saksi korban mengalami kerugian materiil dimana lahan perkebunan tersebut merupakan satu satunya mata pencaharian saksi korban. Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim telah sesuai dengan Pasal 14a ayat (4) dan 14c ayat (1) KUHP, bahwa hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 255 K/Pid/2015 telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP yang isinya “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255”. Alasan-alasan dikabulkannya Permohonan Kasasi Penuntut Umum oleh Mahkamah Agung sudah sesuai dengan salah satu unsur yang ada di dalam Pasal 256 KUHAP yang merujuk pada Pasal 255 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- (3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.”

Sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor: 255 K/Pid/2015 menyatakan bahwa Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dikarenakan dalam pertimbangan Mahkamah Agung alasan-alasan Penuntut Umum oleh karena *judex factie* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan dalam mengadili Terdakwa, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sidikalang yang telah diperbaiki oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan memerlukan ketelitian dan perbaikan kembali pada tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung. Alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan Kasasi dapat dikabulkan karena dalam pertimbangan Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa yang terbukti bersalah “Turut Serta Melakukan Pengrusakan” dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, didasarkan pada pertimbangan hukum yang kurang cukup, yaitu akibat perbuatan Para Terdakwa, korban kehilangan mata pencarian dan nilai kerugian korban cukup besar, yaitu lebih kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menurut penulis bahwa kesesuaian Pasal 256 KUHAP terhadap pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi dan Penuntut Umum dapat terlihat pada Pasal 255 ayat (1) KUHAP yaitu apabila peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Hal tersebut, Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 255 K/Pid/2015 menyatakan bahwa Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dikarenakan dalam pertimbangan Mahkamah Agung alasan-alasan Penuntut Umum oleh karena *judex factie* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan dalam mengadili Terdakwa, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sidikalang yang telah diperbaiki oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan memerlukan ketelitian dan perbaikan kembali pada tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung. Menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung akibat perbuatan Para Terdakwa, korban kehilangan mata pencarian dan nilai kerugian korban cukup besar, yaitu lebih kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan fakta-fakta materiil keterangan korban dalam persidangan. Maka

putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 501/PID/2014/PT-MDN tanggal 01 Oktober 2014 dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan.

Seperti yang di uraikan diatas pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan dan menjatuhkan pidana bersyarat mengganti kerugian materiil korban tersebut telah sesuai dengan alasan Kasasi Penuntut Umum, bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan *Judex factie* karena tidak mempertimbangkan keterangan korban yang mengalami kerugian materiil Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akibat dari perbuatan para Terdakwa. Sehingga Mahkamah Agung Mengadili sendiri Terdakwa I. Rusti Br Sitomurang, Terdakwa II. Nurdiana Br Rajagukguk dan Terdakwa III. Orem Br Sihombing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pengerusakan”. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali dalam suatu putusan Hakim Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana karena melakukan lagi tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir. Menetapkan syarat khusus kepada para Terdakwa untuk membayar uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada korban sebagai pengganti kerugian korban dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

D. Kesimpulan

1. Alasan Penuntut Umum untuk mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung adalah Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam menerapkan hukum atau pengambilan amar putusan telah salah menerapkan *Judex factie* seharusnya memberi pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman, Fakta fakta materiil yang tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah keterangan korban. Keterangan korban seharusnya menjadi salah satu bukti sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, keterangan korban bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan perkebunan yang di rusak oleh para terdakwa tersebut merupakan mata pencaharian utama bagi korban. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan *Judex factie* seharusnya memberi pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman, sehingga dengan demikian, terhadap Para Terdakwa sudah sepantasnya dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan sesuai perundang-undangan.
2. Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana dengan syarat khusus membayar uang ganti rugi bahwa alasan-alasan Penuntut Umum oleh karena *judex factie* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan dalam mengadili Terdakwa, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sidikalang yang telah diperbaiki oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan memerlukan koreksi dan perbaikan kembali pada tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung. Dalam alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan Kasasi dapat dikabulkan karena dalam pertimbangan hukum yang kurang cukup, yaitu akibat perbuatan Para Terdakwa, korban kehilangan mata pencarian dan nilai kerugian korban cukup besar. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP yang merujuk pada Pasal 255 ayat (1). Di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut selain pembedanaan penjara juga terdapat syarat khusus untuk para terdakwa dengan membayar ganti rugi terhadap korban. Hal tersebut telah sesuai dengan pasal 14a ayat (4) dan 14c ayat (1) KUHP.

bahwa hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika,
Darwan Prinst, 1998, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. Jakarta: Djambatan.
Rimdan. 2012. Kekuasaan Kehakiman Pasca Amendemen Konstitusi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Peter Mahmud Marzuki. 2013. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana

Korespodensi

1. Fauzi Laksana
Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM.E0013175
Baturan Indah I No.B229 Baturan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah
HP. 085743154837
Email : fauzilaksana@gmail.com
2. Edy Herdyanto, S.H., M.H
Dosen Fakultas Hukum UNS NIP. 19570629 1985031002
Ngaglik RT 06/XXI Mojosongo, Surakarta, Jawa Tengah
HP. 081393059370